**IMPLEMENTASI QANUN ACEH DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE TERHADAP *CYBER CRIME***

**DI KABUPATEN ACEH BESAR**

**SADRAK PERDANA SIREGAR**

**155114002**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Qanun Aceh dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Terhadap *Cyber Crime* di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan tiga macam cara pengumpulan data. Pertama Data Primer yang dikumpulkan dengan dua macam cara yaitu Wawancara. Kedua Data Sekunder yang diperoleh berdasarkan laporan-laporan tertulis yang dikeluarkan. Juga dilakukan dengan membaca atau mempelajari buku-buku teks, catatan kuliah, makalah-makalah, bahan seminar, dan lain-lain.Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, meninterpretasikan dan menganalisis data untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan pendapat dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun Aceh mengenai tindak pidana *cyber crime* belum dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan Qanun Aceh di Kabupaten Aceh Besar belum mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime*. Pihak pengadilan negeri dan kepolisian mengikuti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dalam menindak kasus cyber crime dinilai sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari sudah puasnya responden denga isi dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE yang sudah lebih meluas sehingga masyarakat tidak bisa sewenang-wenang lagi dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan hasil wawancara dikemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang turut memperngaruhi maraknya *cyber crime* yaitu Faktor lingkungan, Faktor Ekonomi dan Faktor Kelalaian. Upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana *cyber crime* yaitu dengan penyuluhan berupa sosialisasi, pendampingan, penyuluhan agama dan pelatihan yang dilakukan oleh kepolisian, kominfo, kejaksaan dan ulama kepada masyarakat.

**Kata Kunci : Cyber Crime**

**IMPLEMENTATION OF ACEH QANUN AND LAW NO. 19 OF 2016 ABOUT ITE AGAINST CYBER CRIME IN ACEH BESAR DISTRICT**

**SADRAK PERDANA SIREGAR**

**155114002**

***Abstract***

*This study aims to evaluate the Implementation of the Aceh Qanun and Law No. 19 of 2016 concerning ITE Against Cyber ​​Crime in Aceh Besar District. This study uses a qualitative descriptive approach, which aims to determine the relationship between two or more variables. Data collection techniques are carried out by requiring a number of supporting data from inside and outside the company. Therefore, researchers used three types of data collection methods. First Primary Data collected in two ways namely Interview. Secondary data obtained based on written reports issued. Also done by reading or studying textbooks, lecture notes, papers, seminar material, and etc. Data analysis techniques used are descriptive methods that are methods that collect, compile, interpret and analyze data for solving problems faced . Based on the opinions of the respondents above it can be concluded that the implementation of the Aceh Qanun regarding cyber crime has not been done well. This is because the Aceh Qanun in Aceh Besar District has not yet regulated cyber crime. The district court and the police followed Law No. 19 of 2016 about ITE. Implementation of Law No. 19 of 2016 concerning ITE in cracking down on cyber crime cases considered effective. This can be seen from the respondents' satisfaction with the contents of Law No. 19 of 2016 concerning ITE which has become more widespread so that people cannot be arbitrary anymore in using social media. Based on the results of the interview it was stated that there are factors that contribute to the rise of cyber crime, namely environmental factors, economic factors and negligence factors. Efforts made in eradicating cyber crime, namely through counseling in the form of socialization, assistance, religious counseling and training conducted by the police, Kominfo, prosecutors and scholars to the public.*

***Keywords: Cyber Crime***